



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 26/UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PENYULUHAN DENGAN
TEMA CEDERA KEPALA PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RSUD TEMANGGUNG"
PADA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan cedera kepala, Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Penyuluhan dengan Tema Cedera Kepala Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Temanggung";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Penyuluhan Dengan Tema Cedera Kepala Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Temanggung" pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PENYULUHAN DENGAN TEMA CEDERA KEPALA PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RSUD TEMANGGUNG" PADA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat “Penyuluhan Dengan Tema Cedera Kepala Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Temanggung” pada Proram Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada bulan Februari-Maret Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai narasumber dan tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat “Penyuluhan Dengan Tema Cedera Kepala Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Temanggung” pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 26/UN7.F4/HK/III/2023
 TENTANG :
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 "PENYULUHAN DENGAN TEMA CEDERA KEPALA PADA
 PASIEN RAWAT JALAN DI RSUD TEMANGGUNG" PADA
 PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA NARASUMBER DAN TIM PELAKASANA:

No	Nama	Keterangan
1.	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	Koordinator Pelaksana/ Narasumber
2.	Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph. D, PAK, Sp.BS(K)	Narasumber
3.	dr. Krisna Tsaniadi, Sp.BS	Narasumber
4.	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS(K)	Narasumber
5.	Prof. Dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS (K)	Anggota Pelaksana
6.	dr. Erie BPS Andar, PAK, Sp.BS(K)	Anggota Pelaksana
7.	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	Anggota Pelaksana
8.	dr. Happy Kurnia Brotoarianto, Sp.BS(K)	Anggota Pelaksana
9.	Residen Bedah Saraf FK Undip	Anggota Pelaksana

Semarang, 20 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

